KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 883a/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANA PUSAT UNGGULAN BERKELANJUTAN
(*CENTER OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*/SDGS *CENTER*)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sekaligus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki mandat Tridharma untuk berkontribusi secara strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs *Center*) di tingkat nasional maupun global;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan dan Pelaksana Pusat Unggulan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals*/SDGs *Center*) Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan MajeIis Wali Amanat Nomor 03/PER/MW A UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPV2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPl/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PELAKSANA PUSAT UNGGULAN BERKELANJUTAN (*CENTER OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*/SDGS *CENTER*) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

KESATU : Membentuk Pusat Unggulan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals*/SDGs *Center*) Universitas Pendidikan Indonesia.

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Unggulan Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals*/SDGs *Center*) Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2031.

KETIGA : Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki visi menjadi Pusat Unggulan Nasional Education for Sustainable Development (ESDGs) yang memimpin integrasi SDGs dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dengan empat pilar program utama meliputi:

1. Pilar Pendidikan: Integrasi SDGs dalam kurikulum, program studi, dan SDG Academy;
2. Pilar Penelitian: Riset interdisipliner kolaboratif berskala nasional dan internasional;
3. Pilar Pengabdian: KKN Tematik SDGs, Desa Binaan, asistensi pemerintah daerah, dan Sekolah Berkelanjutan; dan
4. Pilar Operasional Kampus: Mewujudkan kampus hijau (NetZero Campus), pengelolaan limbah, dan kesetaraan gender.

KEEMPAT : Pusat Unggulan Keberlanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals/SDGs CENTER*) secara struktural dan operasional berkedudukan di bawah dan berkoordinasi dengan Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan Science Techno Park Universitas Pendidikan Indonesia.

KELIMA : Struktur Tata Kelola Pusat Unggulan Keberlanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals / SDGs CENTER)* Universitas Pendidikan Indonesia mengadopsi model *Hub & Spoke*, di mana Pusat Unggulan Keberlanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals/SDGs CENTER)* berperan sebagai koordinator pusat (Hub) dan unit kerja Akademik/non Akademik membentuk satuan tugas SDGs sebagai jejaring pelaksana (*Spokes*).

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur Inovasi, Hilirisasi, dan Science Techno Park, serta wajib menyampaikan laporan berkala terkait kegiatan Pusat Unggulan.

KETUJUH : Biaya operasional dan kegiatan Pusat Unggulan Keberlanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Development Goals / SDGs CENTER*) bersumber dari pendapatan kerjasama eksternal, hibah nasional/internasional, dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada bulan Mei 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 883a/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANA PUSAT UNGGULAN BERKELANJUTAN (*CENTER OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*/SDGS *CENTER*)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT UNGGULAN BERKELANJUTAN
(*CENTER OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*/SDGS *CENTER*)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pembina	:	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA. 2. Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd 3. Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si. 4. Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si. 5. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.
Penanggung Jawab	:	1. Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si 2. Dr. Sulastri, S.Pd., M.Stat., M.M.
Dewan Pengawas	:	Prof. Dr. Ratih Hurriyati, MP.
Ketua	:	Arvian Triantoro, S.Pd., M.Si
Sekretaris	:	Dr. Rani Megasari
Bidang Data dan Ranking	:	1. Dr. Haipan, M.Si 2. Rd. Dian Rd. Dian Hardiana, M.Si. 3. Harpa Sugiharti, M.Ak. 4. Dr. Yudi Wahyudi, M.T.
Bidang Kurikulum SDGs	:	1. Dr. Syarief Hidayat, M.Pd. 2. Dr. Masharyono, S.Pd., M.M.
Bidang Riset dan Kemitraan	:	1. Prof. Eri Kurniawan, MA., PhD. 2. Dr. Ikbal Luthfi, M.Ak. 3. Asep Ridwan Lubis, S. Mat. MBA. 4. Annisa Joviani Astari, PhD.
Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat	:	1. Dr. Lisnawati, S.Pd., MM 2. Muhammad Ikbal, M.Si 3. Dadang Yunus Lutfiansyah, M.Pd

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik